

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 13 Mei 2024

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast Manager Product Dom.
Chartering,

User

Dody Suherman

Ika Budhi Yuniarso

.....

Daftar Hadir Prebid Meeting MR - WO FOB Laycan 06-08 Juni 2024

Room Pengadaan 1 (one) Unit MR - WO FOB Laycan 06-08 Juni 2024

PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK	13-05-2024 14:12
BULL has joined the room	
PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK	13-05-2024 14:13
BULL has joined the room	
PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK	13-05-2024 14:14
BULL has joined the room	
siti.rahmatillah@pertamina.com	13-05-2024 14:14
siti.rahmatillah has joined the room	
daniel.putra	13-05-2024 14:18
daniel.putra has joined the room	
PT. Putra Utama Line	13-05-2024 14:19
PUL has joined the room	
daniel.putra	13-05-2024 14:20
say :	
Assalamu'alaikum Wr Wb	



Pengadaan : Pengadaan 1 (one) Unit MR - WO FOB Laycan 06-08 Juni 2024

Periode : May-2024

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama PerusaOt1 MR385
---------	--------------------	-----------------------	------	-------------------------

- b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).
- 5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan.

4. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal terhadap pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum kapal delivery.			
--	--	--	--

say :

DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi:

a. For Charter/On Charter/Suitable for Charter

b. Multi G Ftiul .001 Tw 0 -1.157 TD(2:)1Hi7nanBT9.96 -0 0 9.96 154.92-0 0 9..(S)6.h242hv 154.92-0 0 9..(S)63/t-1 (4-2.1 (.96 -0 M())T8.2 (/)1.1)-9.7 (al)3.3 ()-2k)2.4 (a.1 (P)6.8 (S)-5.2 (A)

5/13/2024
2:23:09 PM

	<p>diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.</p> <p>2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.</p>			
5/13/2024 2:26:11 PM	<p>say :</p> <p>- Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter</p> <p>1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.</p> <p>3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.</p> <p>4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.</p>		daniel.putra	daniel.putra
5/13/2024 2:26:33 PM	<p>say :</p> <p>- Jenis Bahan Bakar</p> <p>Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.</p>		daniel.putra	daniel.putra

	<p>- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri. - Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum. - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking. - Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina. - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling. - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum. <p>maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.</p> <p>Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa blacklist kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.</p>			
--	---	--	--	--

say :

-

5/13/2024
2:26:47 PM

say :
Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
------	-------	-------------

Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel
-----------------------------	-------------------------------------	--

5/13/2024
2:28:20 PM

	<p>Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.</p> <p>Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).</p> <p>b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.</p> <p>c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikasi Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.</p>			
<p>5/13/2024 2:29:43 PM</p>	<p>say :</p> <p>- Protection & Indemnity (P&I)</p> <p>Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi:</p> <p>a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal.</p> <p>b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

	<p>Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc - The Britania Steam Ship Insurance Association Limited - Gard P&I (Bermuda) Ltd - The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association - The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited - The North of England Protecting & Indemnity Association Limited - The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) - Assuranceforeningen Skuld - The Standard Club Ltd - The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited - Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club - United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited - The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg), dan - PT Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs) <p>Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.</p> <p>Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.</p> <p>Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.</p>			
<p>5/13/2024 2:30:02 PM</p>	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre-Delivery Survey <p>Untuk pengadaan jasa sewa kapal Time Charter, Pertamina akan melaksanakan Pre-Delivery Survey terhadap kapal-kapal yang baru pertama kali berkontrak dengan Pertamina. Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Pre-Delivery Survey, Pertamina menghimbau kepada Penyedia Jasa Sewa Kapal untuk dapat melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat bid closing sebagai berikut:</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

1. Bentuk II
2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug).
3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram.

c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial > 1 juta US\$.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:

- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir. • Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut. • Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama. <p>d. Sanksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut: $[\%TKDN \text{ Penawaran} - \%TKDN \text{ Pelaksanaan}] \times \text{harga penawaran Pelaksana Kontrak}$ • Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir. • Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping 			
--	---	--	--	--

say :

5/13/2024
2:31:07 PM

	surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.			
--	--	--	--	--

say :

D. SPESIFIKASI TEKNIS

BASIC TERMS & CONDITIONS

- Unit: 1 (one) Unit
- Charter Period: 1 (One) Year plus opsi 6+6 (six plus six) Months
- Laycan: 06-08 Juni 2024
- Unavoidable Transportation Loss: Max. 0.07%
- Charter Party:
 - a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB).
 - b. Pertamina Time Form II (Tugboat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.).
 - c. Pertamina Contract of Affreightment (COAENDI8e796 -0 0 9.96 135.36 445.92 Tm.28e796 -0 0 ncTe1.72 0.72 38e796 -0 tat8p(por)-2RcTe1.72 0.72 3fpor tlluo.I Ta09/[po9()1.1 (at)1.1 (i)1:.1 (at)

5/13/2024
2:31:24 PM

10. Type of Cargo Premium, Peralite, Pertadex, Dexlite, Pertamina, Pertamina Turbo, Kero, Solar, Biosolar, Intermedia, HOMC, Naphta, Fame, Avtur/Jet-A1
11. Cargo Segregation: Min. 2 (dua) Grade
12. Cargo Heating: Not Required
13. Cargo Oil Tank Coating: Required
14. Cargo Pump: Min. 2 (dua) Unit
15. Discharging Rate; or Pressure: Min. 1,500 KL/hour/grade; or Pressure Min. 7 Kg/Cm2
16. Loading Rate: Min. 2,000 KL/hour
17. Segregated Ballast Tank: Required
18. Trading Area: "Asian Water (including but not limited to Japan, Korea, China, Taiwan, Vietnam and India) and Indonesian Water."
19. Vessel Tracking: AIS & GPS connected and Compatible with Pertamina Vessel Tracking
20. Delivery Port: 1 SP/SB - Singapore/Tg. Bin/Tg. Pelepas/Tg. Langsat/Tg. Pengerang /Brunei Range
21. Lube Oil/Fresh Water: Pertamina Group's Product (recommended)
22. Fuel: "MFO (LSFO / HSFO) / MDF / LSMGO / HSD /Biosolar /(Pertamina spec & subject to supply availability)"
23. Measuring Instrument & Tank Table: Akurat, Lengkap, Absah, dan Verifikasi fungsi SSA, selambatnya sebelum Delivery

	<ul style="list-style-type: none"> ii. Safe Mooring & Unmooring Operation iii. Safety in cargo & bunkering Operation iv. Protokol COVID-19 v. Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal vi. Permit to work vii. Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA e. HSSE Communication <ul style="list-style-type: none"> i. HSSE Meeting ii. HSSE Talk iii. Safety Stand Down / Learning from Event iv. Tool Box Meeting 4. MANAJEMEN RISIKO <ul style="list-style-type: none"> a. Risk Assessment <ul style="list-style-type: none"> i. Aktivitas kerja yang akan di nilai dan identifikasi potensi bahaya dan risikonya. ii. Penakaran risiko dari setiap potensi bahaya dan dampak dengan menggunakan RAM (Risk Assessment Matrix). iii. Tindakan pengendalian bahaya. iv. Pelaksanaan pengendalian bahaya. v. Review dan update hasil risk assessment sesuai perkembangan terkini. 			
<p>5/13/2024 2:40:30 PM</p>	<p>say : 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> i. Penilaian risiko atau risk assessment di atas kapal ii. Keselamatan kerja secara umum: <ul style="list-style-type: none"> a) Kewajiban APD b) Kelayakan alat listrik di deck dan kamar mesin c) Pengaturan lingkup tugas Ship Officer d) Safety Representative diatas kapal e) Penanganan pembersihan bahan kimia dan deterjen iii. Permit to Work iv. Pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran v. Kesehatan kerja mencakup: pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemic, sanitasi kapal, medical emergency evacuation vi. Prosedur mooring dan unmooring 		<p>siti.rahmatillah</p>	

- vii. Prosedur navigasi
 - viii. Prosedur kerja aman di kamar mesin
 - b. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness)
 - i. Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi.
 - ii. Prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat.
 - iii. Struktur organisasi tanggap darurat.
 - iv. Emergency contact number.
 - v. Alur komunikasi keadaan darurat yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a) Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak
 - b) Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan subkontraktor)
 - c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait
 - c. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus
 - i. Prosedur / protokol pencegahan penyebaran pandemi virus yang mencakup langkah-langkah dibawah ini:
 - a) Pencegahan penyebaran pandemic
 - b) Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemi
 - c) Pengaturan reward dan konsekuensi kepatuhan pekerja terhadap prosedur
 - ii. Peralatan dan material yang berguna untuk mencegah penyebaran pandemi virus diatas kapal
 - iii. Fasilitas dan sarana pengobatan awal, evakuasi pasien dan rumah sakit yang memadai untuk pengobatan kru kapal yang terpapar pandemi virus.
 - iv. Semua biaya yang dikeluarkan dalam upaya pencegahan penularan pandemi virus dan pengobatan pekerjanya menjadi beban tanggung jawab kontraktor.
 - v. Realisasi prosedur disampaikan dalam laporan realisasi bulanan Performance HSSE kontraktor kepada FPP-Direksi / Pengawas Pekerjaan
6. Pengata

- b. Technical & Maintenance Manual
 - i. Prosedur perawatan kapal dan peralatannya
 - ii. Operasi permesinan dan instruksi perawatan
 - iii. Perawatan alat keselamatan kapal
- c. Security
 - i. Pengawasan terhadap kegiatan kru kapalnya melalui berbagai media (misal CCTV, dokumentasi proses serah terima muatan dan kapal.), untuk meyakinkan bahwa Kru kapalnya tidak melakukan penyimpangan dan fraud / pencurian terhadap kargo kapal.
 - ii. Sistem sanksi konsekuensi terhadap Kru kapal yang telah melakukan penyimpangan atau pencurian kargo kapal.
 - iii. Penggantian kerugian yang timbul jika Kru kapalnya terbukti melakukan fraud / pencurian kargo kapal.

- 7. JAMINAN: PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN AUDIT
 - a. Audit & Inspeksi HSSE
 - i. Audit
 - ii. Inspeksi HSSE
 - a) Area kerja (Warehouse, Workshop, Perkantoran, Perumahan / Mess dan Poliklinik)
 - b) Material yang digunakan
 - c) Peralatan / mesin yang digunakan
 - d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja
 - e) Penerapan HSSE Safe Work Practice
 - f) Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan
 - b. Pelaporan dan Investigasi Insiden
 - i. Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan.
 - ii.

5/13/2024 2:46:28 PM		say : sudah jelas tidak ada pertanyaan, terimakasih	BULL	PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
5/13/2024 2:47:24 PM	say : jika tidak pertanyaan lagi. ijin kami akhiri Prebid Meeting ini.		daniel.putra	daniel.putra
5/13/2024 2:47:42 PM	say : Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (one) Unit MR - WO FOB Laycan 06-08 Juni 2024. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-Chartering 2.0. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb. Selamat Siang.		daniel.putra	daniel.putra